

## Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan Di Indonesia

Maria Finsensia Sihaloho<sup>1)</sup>, Maria Nancy Lumban Siantar<sup>2)</sup>, Rini Natalina Sitanggang<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup> [finsensiasihaloho@gmail.com](mailto:finsensiasihaloho@gmail.com)

<sup>2</sup> [marianencylumbansiantar@gmail.com](mailto:marianencylumbansiantar@gmail.com)

<sup>3</sup> [rininatsitanggang@gmail.com](mailto:rininatsitanggang@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze violations of the auditor's code of ethics in the financial reporting audit process in Indonesia. The Code of Ethics for the Auditing Profession is intended to protect the integrity, independence, and ability of auditors to provide high-quality audit services in accordance with professional standards. However, various cases of violations indicate serious problems in the implementation of the Code of Ethics. This study uses a qualitative method with a case study approach. The method used in this study is a literature review. The results of the study indicate weak enforcement of the auditor's code of ethics when auditing financial statements and violations of the principles of the accounting profession. The study shows that conflicts of interest, non-compliance with the principle of independence and manipulation of audit reports are the most common violations. The main causes of these violations include customer pressure, financial interests, and weak supervision. This study recommends increasing monitoring of audit performance, strengthening law enforcement, and increasing ethics training for auditors to prevent future violations of the code of ethics.*

**Keywords:** Code of Ethics, Auditor, Financial Statement Audit, Violation, Independence.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik auditor dalam proses audit pelaporan keuangan di Indonesia. Kode Etik Profesi Audit dimaksudkan untuk melindungi integritas, independensi, dan kemampuan auditor dalam memberikan jasa audit berkualitas tinggi sesuai dengan standar profesi. Namun berbagai kasus pelanggaran menunjukkan adanya permasalahan serius dalam penerapan Kode Etik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegakan kode etik auditor pada saat mengaudit laporan keuangan dan pelanggaran prinsip-prinsip profesi akuntansi. Penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan, ketidakpatuhan terhadap prinsip independensi dan manipulasi laporan audit merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi. Penyebab utama pelanggaran tersebut antara lain tekanan pelanggan, kepentingan finansial, dan lemahnya pengawasan. Studi ini merekomendasikan peningkatan pemantauan kinerja audit, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan pelatihan etika bagi auditor untuk mencegah pelanggaran kode etik di masa depan.*

**Kata Kunci:** Kode Etik, Auditor, Audit Laporan Keuangan, Pelanggaran, Independensi.

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan revolusi, manusia mencapai tingkat kecanggihan teknologi, transparansi informasi dan perkembangan ekonomi juga dituntut untuk dapat selaras dengan perkembangan lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan oleh para pihak internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan (Hayati et al., 2020). Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi membawa banyak peluang dan tantangan baru. Dampak positif yang dirasakan: peningkatan efisiensi dan produktivitas, penurunan biaya, peningkatan pendapatan, pengembangan produk dan jasa baru. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya lapangan kerja, meningkatnya kesenjangan, dan permasalahan etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tingkah laku manusia. Pemahaman etika diharapkan dapat membuat masyarakat dapat hidup bermoral dan membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga tercipta suasana keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Di bidang akuntansi, etika berperan penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan akurat, dapat diandalkan, dan obyektif. Informasi keuangan yang disajikan dengan benar dan akurat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang mewakili ekspresi moralitas yang penting bagi suatu profesi dan tidak dapat ditegakkan dari luar. Kode Etik bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi dan menjaga harkat dan martabat profesi. Kode etik profesi akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Etika dan akuntansi berkaitan erat. Akuntan harus selalu berpegang pada prinsip etika dalam menjalankan tugasnya agar dapat membangun kepercayaan di kalangan pengguna jasa akuntansi. Besarnya persaingan komersial yang ada saat ini ternyata telah menimbulkan berbagai pelanggaran etika profesi. Pelanggaran ini tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat serius terhadap standar etika auditor. Etika profesi dapat dilanggar karena berbagai alasan, misalnya seorang akuntan tidak memahami peraturan yang berlaku. Bentuk umum pelanggaran etika profesi akuntansi meliputi pelanggaran etika, pelanggaran standar profesional, pelanggaran hukum, dan pelanggaran perilaku profesional.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan suatu opini yang bersifat material dan menggunakan sebuah prinsip yang berlaku (Mayangsari & Sazangka, 2023). Menurut Panjaitan & Chariri, (2014) tujuan laporan keuangan juga mengungkapkan suatu laporan bisa diandalkan untuk dilakukannya pengambilan keputusan berinvestasi. Laporan keuangan merupakan gambar bahwa suatu instansi mencapai perkembangan ekonomi yang maju atau pada arah sebaliknya. Untuk itu, setiap hal yang bersangkutan dengan laporan keuangan harus akurat, realistis dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam upaya menjamin kualifikasi tersebut, setiap perusahaan atau instansi dapat mengandalkan auditor atau yang disebut dengan akuntan publik. Jamaluddin, 2019 berpendapat "Akuntansi Sektor Publik merupakan sesuatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) serta organisasi ataupun identitas publik yang digunakan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang membutuhkan".

Menjadi seorang akuntan publik tidak hanya sekedar mencakup pada laporan keuangan, tetapi lebih dari itu, akuntan publik adalah kunci terjaganya integritas dan transparansi perusahaan. Walau demikian, seorang akuntan publik sebagai tenaga professional juga memiliki kode etik sebagai standar pelayanannya. Kode Etik ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Namun, seiring berkembangannya profesi ini dan sengitnya persaingan, menyebabkan penerapan kode etik yang tepat semakin sulit untuk dilaksanakan (Karen et al., 2022). Hal ini terbukti dari berbagai kasus yang telah terjadi pada beberapa tahun terakhir ini.

Contoh study kasusnya adalah pelanggaran audit pada laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk 2002 (Sains et al., 2024), PT Garuda Indonesia 2018 (Karen et al., 2022), dan PT. Asuransi Jiwasyara 2019 (Putri et al., 2024). Berdasarkan ketiga contoh kasus menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor. Dampak dari banyaknya kasus yang terjadi, kredibilitas dari laporan keuangan yang telah diaudit juga semakin diragukan dan dapat mengubah persepsi masyarakat terkait kualitas

audit . Tentu saja Profil etika mempengaruhi reputasi perusahaan dengan memeriksa cara perusahaan melakukan bisnis.

## **KAJIAN TEORI**

### **Profesi Akuntan**

Akuntan merupakan profesi penting dalam dunia bisnis karena bertanggung jawab dalam pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan. Adapun Profesional akuntansi meliputi:

- Akuntan Publik: Mereka bekerja dengan klien eksternal, seperti perusahaan, untuk meninjau laporan keuangan dan memberikan nasihat perpajakan.
- Akuntan Internal: Yaitu dimana bekerja dalam perusahaan untuk memastikan kepatuhan keuangan dan menegakkan pengendalian internal.
- Akuntan Manajemen: Yang membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik melalui analisis dan manajemen keuangan.
- Akuntan Pemerintahan : Mengelola keuangan negara dan menjamin pengeluaran sesuai ketentuan.
- Akuntan Pendidik: Mengajar akuntansi di sekolah dan universitas serta mempersiapkan siswa menjadi akuntan profesional.

Jadi setiap jenis akuntan memiliki peran spesifik dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan, baik di bidang bisnis, pemerintahan, atau pendidikan.

### **Kode Etik Profesi Akuntan**

moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik . Kode etik profesi akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Manajemen Indonesia (IAMI). Adapun lima prinsip dasar etika profesi akuntan, diantaranya:

1. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan bisnis;
2. Objektivitas: Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Hal ini serupa dengan pendapat bahwa, peningkatan prinsip objektivitas akuntan publik dapat meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik dalam melakukan audit tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak manapun sehingga pekerjaan yang dilakukannya tetap handal dan tidak bias (Basmar, 2020)
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional: memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesioanal yang kompeten, berdasarkan standar profesioanal dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan dan standar teknis yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh (Muria & Alim, 2021), yang mengungkapkan bahwa diperlukannya kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik yang benar-benar memiliki kemampuan itu lebih baik di dalam bidang audit dibandingkan dengan yang hanya memiliki kemampuan yang sedikit.
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional dan bisnis;
5. Perilaku professional, yaitu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bersikap konsisten dengan tanggung jawab, serta menghindari tindakan apapun yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik (Julia et al., 2022).

## **Manipulasi Laporan Keuangan**

Istilah “manipulasi” dalam bidang akuntansi sudah sering ditemukan, dan biasanya istilah ini memiliki arti yang negatif. Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengubah informasi keuangan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencatat transaksi fiktif, membuat estimasi yang tidak realistis, menyembunyikan atau mengabaikan informasi keuangan, dan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Mayoritas orang yang melakukan manipulasi laporan keuangan biasanya bertujuan untuk tax avoidance atau penghindaran pajak (Sofyani & Rahma, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain penelitian jenis deskriptif kumulatif dari study kasus yang sudah ada. Pengumpulan data dengan mengandalkan data sekunder dari berbagai literasi. Data sekunder merupakan yang berasal dari informasi atau sumber data lainnya yang telah ada dan di tujukan untuk dapat melengkapi kebutuhan penelitian lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik *literature view* yaitu dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti sebelumnya dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dimana pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Adlini et al., 2022). Ada pun sumber data yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang penegakan kode etik dan akuntan public atau yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kode Etik Akuntan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kode Etik Akuntan Publik yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beberapa prinsip utama dalam kode etik tersebut meliputi :

- integritas yaitu yang menuntut akuntan untuk bersikap jujur dan tulus
- objektivitas, yang mengharuskan akuntan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dalam menjalankan tugasnya
- kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang menuntut akuntan untuk terus mengembangkan keahlian dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab
- kerahasiaan, yang mengharuskan akuntan menjaga informasi klien dengan ketat; serta
- perilaku profesional, yang mengharuskan akuntan menjaga citra profesi dengan tidak melakukan tindakan yang merusak reputasi.

Penerapan kode etik ini penting karena menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Dengan mematuhi kode etik, akuntan dapat menjalankan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab, yang berdampak pada kredibilitas laporan keuangan serta stabilitas sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Pelanggaran kode etik akuntan publik merupakan masalah serius yang sering terjadi dalam praktik profesional. Adapun penjelasan ketiga study kasus tersebut yaitu:

<p><b>Pelanggaran Profesi Akuntansi pada PT Bank Lippo Tbk</b></p>	<p>PT Bank Lippo Tbk menjadi sorotan karena terlibat dalam skandal keuangan yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian dan meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang diberikan kepada publik berbeda dengan yang disampaikan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), menimbulkan dugaan adanya manipulasi serta konflik kepentingan di dalam manajemen. Pada tahun 2002, PT Bank Lippo Tbk melaporkan dua versi laporan keuangan. Versi pertama yang dipublikasikan di surat kabar menunjukkan total aset sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 miliar. Namun, versi kedua yang disampaikan kepada BEJ menunjukkan total aset Rp 22,8 triliun dengan kerugian bersih Rp 1,3 triliun. Perbedaan ini menimbulkan dugaan manipulasi yang diperkuat oleh fakta bahwa agunan yang dijadikan aset berasal dari entitas yang terafiliasi dengan Lippo Group. Bapepam menemukan bahwa PT Bank Lippo Tbk menerbitkan tiga versi laporan keuangan yang semuanya diaudit, tetapi hanya satu laporan yang benar-benar mematuhi standar audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kesalahan yang ditemukan melibatkan penyesuaian nilai agunan dan penghapusan aset produktif yang mempengaruhi laporan keuangan. Pelanggaran terjadi pada Kode Etik Nomor 110, yang mencakup pelanggaran terhadap prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas: Bank Lippo tidak bersikap jujur dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan, melanggar prinsip integritas.</li> <li>2. Objektivitas: Adanya konflik kepentingan dan manipulasi laporan keuangan menunjukkan kurangnya objektivitas.</li> <li>3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional: Akuntan publik gagal melakukan prosedur yang tepat, termasuk tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap informasi penting.</li> <li>4. Perilaku Profesional: Tindakan manipulasi laporan keuangan mencemarkan nama baik profesi akuntan dan merusak kepercayaan Masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik pada PT Garuda Indonesia Tbk</b></p>	<p>Audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 menunjukkan adanya kejanggalan. Meskipun perusahaan sebelumnya mengalami kerugian besar pada tahun 2017, laporan tahun 2018 menunjukkan adanya laba bersih. Ini memicu pertanyaan tentang integritas dan akurasi laporan keuangan tersebut. Dalam kasus pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut melanggar beberapa prinsip Kode Etik Nomor 110, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas: Akuntan publik tidak jujur dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan.</li> <li>2. Objektivitas: Akuntan publik dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga gagal memberikan opini yang tidak bias.</li> <li>3. Perilaku profesional*: Akuntan publik tidak menjaga perilaku yang sesuai dengan standar profesi.</li> <li>4. Kompetensi dan kehati-hatian profesional: Akuntan publik gagal melakukan audit dengan hati-hati dan sesuai standar yang berlaku.</li> </ol>

	Selain itu, auditor juga melanggar beberapa Standar Audit (SA), termasuk SA 315, SA 500, dan SA 560, yang terkait dengan prosedur pengumpulan bukti audit, pengakuan pendapatan, dan pertimbangan fakta setelah tanggal pelaporan.
<p><b>Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada PT Asuransi Jiwasraya</b></p>	<p>Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, terjadi pelanggaran etika yang serius, terutama terkait manipulasi laporan keuangan perusahaan yang terjadi sejak tahun 2006. Pada tahun 2019, kasus ini semakin mencuat setelah penyidikan Kejaksaan Agung menemukan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam investasi dan manipulasi laporan keuangan. PT Asuransi Jiwasraya mengalami masalah solvabilitas dengan ekuitas negatif sejak tahun 2006. Pada tahun 2011, perusahaan melaporkan surplus menggunakan metode reasuransi yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Investigasi dari BPK pada tahun 2019 menemukan bahwa laba yang dilaporkan perusahaan sejak tahun 2006 adalah hasil dari rekayasa akuntansi. Hal ini berujung pada gagal bayar polis JS Saving Plan dan kerugian besar bagi perusahaan serta nasabah. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, lima prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Integritas (Kode Etik Seksi 110.1): Tidak bersikap jujur dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan yang sebenarnya. Laporan keuangan tahun 2017 menunjukkan 1.laba sebesar Rp360,3 miliar, namun terdapat kekurangan cadangan sebesar Rp7,7 triliun.</li> <li>2. Prinsip Objektivitas (Kode Etik Seksi 110.2) (IAI, 2020): Akuntan Jiwasraya berpihak kepada perusahaan dengan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan, sehingga merugikan pihak yang berkepentingan.</li> <li>3. Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (Kode Etik Seksi 110.3): Akuntan gagal melakukan analisis yang tepat dalam investasi saham, menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya.</li> <li>4. Prinsip Kerahasiaan (Kode Etik Seksi 110.4): Prinsip ini tidak dilanggar karena akuntan menjaga kerahasiaan terkait manipulasi laporan keuangan.</li> <li>5. Prinsip Perilaku Profesional (Kode Etik Seksi 110.5): Melakukan manipulasi laporan keuangan yang dapat mencemarkan nama baik profesi akuntan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.</li> </ol> <p>Dengan demikian, kode etik yang dilanggar adalah Kode Etik Nomor 110 yang mencakup kelima prinsip dasar di atas.</p>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kode etik auditor merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan audit. Namun, kenyataannya, banyak auditor yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, baik secara sengaja maupun karena tekanan eksternal. Pelanggaran ini berujung pada hasil audit yang tidak

dapat diandalkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah lemahnya penegakan kode etik di kalangan auditor. Konflik kepentingan dan ketidakpatuhan terhadap prinsip independensi sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran. Misalnya, auditor sering kali berada di bawah tekanan dari klien mereka untuk memanipulasi hasil audit atau menyembunyikan informasi penting demi kepentingan finansial perusahaan. Auditor yang terlibat dalam pelanggaran kode etik ini tidak hanya merusak kredibilitas profesinya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan. Jurnal ini mengangkat beberapa kasus besar di Indonesia yang melibatkan pelanggaran kode etik akuntan publik, seperti kasus PT Bank Lippo, PT Garuda Indonesia, dan PT Asuransi Jiwasraya. Pada ketiga kasus tersebut, manipulasi laporan keuangan dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk investor dan masyarakat luas. Manipulasi ini menunjukkan bahwa meskipun standar audit telah ditetapkan, dalam praktiknya masih banyak auditor yang gagal mematuhi standar tersebut.

Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik. Sering kali, auditor yang melanggar tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau bahkan lolos dari hukuman. Hal ini memperburuk situasi dan mendorong terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, kurangnya pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para auditor juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya kode etik dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme profesi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah pelanggaran kode etik auditor di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas. Pertama, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap kinerja auditor oleh lembaga yang berwenang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kedua, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap auditor yang melanggar, dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggaran serius. Ketiga, pendidikan dan pelatihan etika bagi auditor harus lebih diperkuat dan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga auditor memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mematuhi kode etik dan implikasi pelanggarannya. Pada akhirnya, dengan memperbaiki penegakan kode etik dan meningkatkan kesadaran etika di kalangan auditor, diharapkan kredibilitas profesi akuntan publik di Indonesia dapat dipulihkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit dan memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Basmar, N. A. (2020). Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas Dan Perilaku Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 89–99. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.404>
- Hayati, K., Berutu, E., Lase, M., & Manurung, J. A. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pelatihan Auditor terhadap Kinerja Auditor pada BPKP Sumatera Utara. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 200–211. <https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.460>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*. [chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf](chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf)
- Julia, K. I., Wardany, S., & Irama, O. N. (2022). Pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis auditor(studi kaskantor akuntan publik di Kota Medan). *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(3), 12. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/748>

- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Mayangsari, R. D., & Sazangka, A. Y. (2023). Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Audit Tenure dan Spesialisasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. *Owner*, 7(3), 2598–2611. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1455>
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Putri, I. S., Widiyastuti, K., Putri, N. A., Sari, V. K., & Saridawati, S. (2024). Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi. *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i4.278>
- Sains, J., Saputra, M. I., Bina, U., Informatika, S., Widiyastuti, P., Bina, U., Informatika, S., Fitrianti, N., Bina, U., Informatika, S., Bina, U., & Informatika, S. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi ( Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk )*. 2(3), 413–424.
- Sofyani, H., & Rahma, N. (2017). Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi Dengan Pendekatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(April), 31–46. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index%0A>